

# SKRIPSI

Peranan IOM terhadap Pemenuhan Kebutuhan  
Pengungsi di Negara Transit (Suatu Kajian Hukum  
Organisasi Internasional)

Disusun dan diajukan oleh

ERVINADIA GHITA SYAHFITRI

B011171382



PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR

2022

**HALAMAN JUDUL**

**PERANAN IOM TERHADAP PEMENUHAN  
KEBUTUHAN PENGUNGS DI NEGARA TRANSIT  
(Suatu Kajian Hukum Organisasi Internasional)**

**OLEH**

**ERVINADIA GHITA SYAHFITRI**

**NIM B011171382**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERANAN IOM TERHADAP PEMENUHAN  
KEBUTUHAN PENGUNGGI DI NEGARA TRANSIT  
(Suatu Kajian Hukum Organisasi Internasional)**

Disusun dan diajukan oleh

**ERVINADIA GHITA SYAHFITRI  
B011 17 1382**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 10 Agustus 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**Prof. Dr. Abdul Maasba M, S.H., M.H.**  
NIP. 19550803 198403 1 002

**Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.**  
NIP. 19770120 200112 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



**Dr. Maskur, S.H., LL.M.**  
NIP. 19761128 1999031 005

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Ervinadia Ghita Syahfitri  
Nomor Induk Mahasiswa : B011171382  
Peminatan : Hukum Internasional  
Departemen : Hukum Internasional  
Judul : Peranan IOM Terhadap Pemenuhan  
Kebutuhan Pengungsi Di Negara Transit  
(Suatu Kajian Hukum Organisasi  
Internasional)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 29 Juni 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Abdul Maasba M, S.H., M.H

NIP. 195508031984031002

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Iin Karita S, S.H.,M.A

NIP. 197701202001122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ERVINADIA GHITA SYAHFITRI  
N I M : B011171382  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab IOM terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pengungsi di Negara Transit (Suatu Kajian Hukum Organisasi Internasional)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ervinadia Ghita Syahfitri

NIM : B011171382

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Peranan IOM Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pengungsi Di Negara Transit (Suatu Kajian Hukum Organisasi Internasional) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 29 Juni 2022

Yang Menyatakan



*Ervinadia*  
Ervinadia Ghita Syahfitri

## ABSTRAK

**Ervinadia Ghita Syahfitri (B011171382) dengan Judul “Peranan IOM Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pengungsi Di Negara Transit (Suatu Kajian Hukum Organisasi Internasional)”**. Di bawah bimbingan Abdul Maasba Magassing dan Iin Karita Sakharina.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran IOM sebagai suatu organisasi internasional dalam perlindungan pengungsi di negara transit sesuai dengan ketentuan hukum pengungsi internasional dan mengetahui tanggung jawab IOM terhadap pemenuhan kebutuhan pengungsi selama berada di negara transit.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan kemudian disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1) Peran IOM dalam upaya perlindungan pengungsi selama berada di negara transit yaitu IOM membantu pemerintah di negara transit dalam mengatur pergerakan imigran ilegal serta memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang ditangkap. Pelayanan yang diberikan oleh IOM diantaranya adalah konseling, bantuan dalam mengajukan suaka atau pemulangan sukarela, perawatan medis, makanan, tempat tinggal, dan pelatihan keterampilan yang diperlukan. 2) IOM memenuhi kebijakannya mengenai perlindungan dan pendekatan berbasis hak dengan membantu migran dan pengungsi secara langsung sesuai dengan referensi atau *referral* yang diberikan pemerintah Indonesia sebagai negara transit kepada IOM seperti salah satu program dari IOM untuk para pengungsi adalah bantuan tunai bulanan untuk mendukung kebutuhan sehari-harinya, perawatan medis, pendidikan, pendampingan psikososial bagi para pengungsi, dan IOM bersama LSM lainnya juga memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan pada para pengungsi sehingga dapat menjadi sumber penghasilan mereka.

**Kata Kunci:** Pengungsi, Organisasi Internasional, IOM, Negara Transit.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas ridha, berkah, rahmat, dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi dengan judul “Peranan IOM terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pengungsi di Negara Transit (Suatu Kajian Hukum Organisasi Internasional)” yang menjadi salah satu syarat kelulusan dari perguruan tinggi tercinta Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin demi menggapai cita-cita.

Tidak dapat dipungkiri bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Segala usaha yang penulis lakukan tidak akan cukup tanpa dukungan dan bantuan orang-orang tercinta di sekeliling saya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya penulis haturkan kepada orang tua, dosen-dosen, teman-teman, keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tiada henti memberikan dukungan yang sangat berharga bagi penulis hingga bisa mencapai titik ini. Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Tuhan yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis berharap karya tulis skripsi ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi penulis, namun juga bagi siapa saja yang



membutuhkannya untuk menjadi penambah informasi ataupun rujukan penelitian lainnya.

Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Tuhan dimanapun berada.

Makassar, 29 Juni 2022



Ervinadia Ghita Syahfitri

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, hidayah, dan ridha-Nya penulis masih diberikan kesempatan, kesehatan, petunjuk, kelancaran, dan kemudahan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dalam proses penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang turut memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Orang tua tercinta penulis, ayah Endang Wahyono dan mama Chitra. Terima kasih Ayah, Mama atas dukungan dan doa-doa yang tak pernah berhenti dilangitkan selama ini sehingga penulis dapat melalui dan menyelesaikan segala proses untuk sampai di titik ini.
2. Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis, Prof. Dr. Abdul Maasba M, S.H., M.H dan Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H.,M.A yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
3. Tim penguji ujian skripsi penulis, Prof. Dr. Judhariksawan SH.,MH dan Dr. Birkah Latif SH.,MH.,LL.M yang turut memeriksa dan memberikan masukan-masukan berharga kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
4. Dosen-dosen bagian Hukum Internasional dan segenap staf fakultas hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa penulis

sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih banyak atas segala ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama penulis mengenyam pendidikan di fakultas hukum Universitas Hasanuddin, semoga Allah membalas segala kebaikan bapak dan ibu semua.

5. Adik-adik tercinta penulis, Dafa, Dewi, Irma, dan Dewa. Terima kasih ya, sudah sabar mendengarkan keluh kesah mbak mu ini selama mengerjakan skripsi di Bogor. Senantiasa memberikan dukungan dengan kalimat-kalimat positif juga di saat penulis menghadapi kesulitan dan merasa ingin menyerah.
6. Keluarga besar tercinta, Nenek, om Nawan, om Kiki, Budhe, Pakdhe yang selalu mendoakan untuk kesuksesan penulis. Terima kasih banyak, semoga penulis dapat selalu membanggakan dan membahagiakan segenap keluarga tercinta.
7. Sahabat-sahabat tercinta penulis di Makassar, Isti, Uci, Chen, Kiki, Suci, Ana dan banyak lagi sahabat dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu siap direpotkan untuk mengurus segala macam keperluan penulis di Makassar karena penulis yang berada di Bogor semenjak pandemi Covid-19 melanda.
8. Sahabat-sahabat tercinta penulis di Bogor, Retno, Aisyah, Elsa. Sahabat-sahabat dari grup jyg76 (Monika, Annisa, Syilla), grup Pusing Skripsi (Sekar), kak Nazifa dan Rinjani, kak Kiki, tante Dian, *my Korean friends haha I couldn't thank you all enough for all the*

*supportive words you've been giving me to keep me sane and on track so that I could be at this point.*

9. Mas-mas dan teman-teman TAD di divisi OBK, Ihsan, Fachri, Lulu, Aldi, Bahar yang telah senantiasa memberikan kata-kata penyemangat. Mas-mas yang tidak pelit ilmu dan sabar mengajarkan penulis yang minim pengalaman juga selalu mendukung penulis agar segera sidang hehehe.
10. Penyanyi-penyanyi favorit di *playlist spotify* penulis yang senantiasa menemani malam-malam panjang mengerjakan skripsi dan membuat penulis tetap semangat saat merasa putus asa melalui setiap lirik lagu-lagunya. *Last but not least, I want to thank myself for keep believing and survived throughout all the things that happened in her life, you did really good and I'm so proud of you, Nadia. You deserve every good thing in this world, and remember Allah would never leave you behind.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERAN</b>	
<b>ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN DAN</b>	

<b>PEMENUHAN KEBUTUHAN PENGUNGSI DI NEGARA TRANSIT .....</b>	<b>14</b>
A. Pengungsi .....	14
1. Pengertian Pengungsi.....	14
2. Hukum Pengungsi Internasional .....	25
B. Negara Transit .....	33
C. Hukum Organisasi Internasional .....	39
1. Pengertian Organisasi Internasional .....	39
2. Pengertian Hukum Organisasi Internasional.....	40
3. Hubungan antara Organisasi Internasional dengan Hukum Internasional .....	42
4. Klasifikasi Organisasi Internasional .....	48
5. Peran Organisasi Internasional.....	55
D. <i>International Organization for Migration (IOM)</i> .....	56
1. Konstitusi IOM 1953.....	57

<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERANAN IOM SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN PENGUNGSI DI NEGARA TRANSIT .....</b>	<b>61</b>
--	-----------

A. Peran IOM sebagai Suatu Organisasi Internasional dalam Perlindungan Pengungsi di Negara Transit.....	61
1. Sejarah Kerjasama antara IOM dan UNHCR.....	61

2. Ketentuan Hukum Pengungsi Internasional dalam Mengatur Perlindungan terhadap Pengungsi.....	69
3. Peran IOM dalam Upaya Perlindungan Pengungsi selama Berada di Negara Transit .....	83
B. Tanggung Jawab IOM terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pengungsi selama Berada di Negara Transit.....	90
1. Hak dan Kewajiban Pengungsi di Negara Transit.....	90
2. Tujuan dan Fungsi IOM menurut Konstitusi IOM .....	98
3. Sistem Pendanaan IOM untuk Memenuhi Kebutuhan Pengungsi di Negara Transit .....	104
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>121</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Konflik bersenjata hingga kejahatan kemanusiaan yang terjadi di berbagai negara masih berlangsung sampai saat ini. Perasaan terancam dan tidak nyaman tentunya dirasakan oleh masyarakat yang berada di negara-negara yang sedang mengalami permasalahan tersebut. Karena alasan-alasan tersebut orang-orang yang merasa terancam meski berada di negaranya sendiri memutuskan untuk pergi keluar dari negaranya demi mencari kenyamanan dan keamanan untuk hidup yang merupakan hak dasarnya sebagai manusia.<sup>1</sup>

Salah satu cara yang ditempuh untuk mencari perlindungan adalah dengan pergi meninggalkan negara asalnya ke negara lain baik secara legal maupun illegal. Berdasarkan definisi pengungsi menurut Konvensi 1951, orang yang pergi meninggalkan negara asal atau tempat tinggalnya, karena ketakutan yang beralasan seperti tidak dapat dilindungi oleh negara asalnya sehingga dapat membahayakan nyawa mereka apabila masih menetap di wilayah asalnya tersebut, maka mereka layak disebut sebagai Pengungsi.

Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi tempat untuk singgah para pengungsi dari berbagai negara. Hal ini bukan

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 13 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948



tanpa alasan namun karena posisi geografis Indonesia yang cukup strategis sehingga begitu mudah bagi para pengungsi menggunakan perahu-perahunya masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Contohnya saja Pulau Galang di Provinsi Riau yang pernah menjadi tempat proses penelitian pencari suaka dan penentuan status pengungsi Vietnam dalam jumlah besar oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* yang selanjutnya disingkat dengan UNHCR dan tempat seleksi oleh negara penerima (*receiving country*) yang berlangsung sejak tahun 1979 hingga tahun 1995.<sup>2</sup> Selain faktor geografis, Indonesia menjadi negara tempat persinggahan pengungsi internasional dikarenakan kultur warga negaranya yang terkenal ramah dan sifat toleransi serta mampu menerima keberadaan orang asing dengan senang hati menjadi faktor utama kedatangan para pencari suaka walaupun dalam hal ini Indonesia hanya dijadikan tempat transit.<sup>3</sup>

Berdasarkan data UNHCR, terdapat lima negara di Asia Tenggara yang menjadi tujuan para pengungsi dan pencari suaka. Diantaranya adalah Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan Kamboja.<sup>4</sup> Indonesia, Malaysia dan Thailand menjadi negara-

---

<sup>2</sup> Ajat Sudrajat Havid, "Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang", *Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law)*, Vol.2 Nomor 1 Oktober 2004, hlm. 92

<sup>3</sup> Iin Karita Sakharina, "Posisi Indonesia sebagai Transit Country dan Masifnya Pengungsi Internasional", *Amanna Gappa*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 28 No.1 Maret 2020, hlm. 64

<sup>4</sup> UNHCR, 2012, "*The Search: Protection Space in Malaysia, Thailand, Indonesia, Cambodia, and The Philippines*", Fr Bernard Hyacinth Arputhasamy SJ, Bangkok, hlm. 5.

negara di Asia Tenggara dengan jumlah pencari suaka dan pengungsi tertinggi. Namun, baik negara Indonesia, Malaysia dan Thailand bukan negara pihak dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi yang merupakan instrumen internasional penting yang mengatur perlindungan bagi para pengungsi. Sehingga kedua negara ini juga pada dasarnya tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi yang datang ke negaranya, bukan sebagai negara ketiga (tujuan) melainkan hanya sebagai negara transit sebelum diberangkatkan ke negara ketiga (tujuan).

Salah satu unsur penting proses migrasi atau perpindahan tempat dari pencari suaka dan pengungsi adalah peran dari negara transit. Walaupun migrasi secara khusus dipandang sebagai perpindahan langsung dari tempat asal ke tempat tujuan, dalam proses migrasi tersebut dapat terjadi dalam jangka waktu yang lama dan adanya transit di beberapa tempat sebelum akhirnya sampai di tempat tujuan terakhir. Dalam proses transit tersebut lah Indonesia, Malaysia, dan Thailand memainkan peran penting karena menjadi titik transit utama bagi sebagian besar pencari suaka dan pengungsi yang ingin pergi ke daerah pantai utara Australia.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Suzarika Sahak, Rohaida Nordin, Ma Kalthum Ishak. "The Plight Of Refugees In Malaysia: Malaysia As A Transit Country In Protecting Refugees' Rights", Journal of Nusantara Studies (JONUS), Universiti Sultan Zainal Abidin Vol. 5(1) 378-394, Januari 2020, hlm. 380

Walaupun Indonesia, Malaysia dan Thailand tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi yang datang ke negaranya, namun ketiga negara ini harus memenuhi tanggung jawab internasionalnya dengan menerapkan prinsip internasional *Non-Refoulement* yaitu menerima pengungsi yang datang ke negaranya walaupun bukan sebagai negara pihak dari Konvensi 1951 maupun Protokol 1967. Permasalahannya adalah di negara-negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967 biasanya tidak memiliki aturan hukum yang mengatur mengenai penanganan pengungsi dari luar negeri. Sehingga biasanya aturan yang digunakan oleh negara-negara ini apabila ada pengungsi luar negeri yang datang adalah peraturan keimigrasian.

Undang-undang keimigrasian baik di Malaysia dan Thailand mengatur bahwa siapapun yang masuk ke negaranya tanpa dokumen resmi akan dianggap sebagai imigran ilegal yang artinya beresiko untuk ditangkap, ditahan, hingga dideportasi. Peraturan yang mengatur mengenai kedatangan para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia terbilang cukup lebih maju dibandingkan kedua negara tetangganya tersebut karena adanya Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang merupakan bentuk implementasi amanat dari Pasal 27 Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan

Luar Negeri.<sup>6</sup> Walau demikian, pengungsi yang tinggal sementara di Indonesia, Malaysia dan Thailand menghadapi masalah yang sama karena mereka berada di negara transit yang pada dasarnya hanya sebagai tempat mereka singgah sebelum akhirnya pergi ke negara tujuan dan artinya para pengungsi harus mematuhi peraturan yang berlaku selama berada di negara tersebut.<sup>7</sup>

Masalah paling umum yang dihadapi para pengungsi di negara transit adalah mereka secara hukum tidak diizinkan untuk bekerja, hal ini membuat mereka secara diam-diam dan bersedia melakukan pekerjaan dengan gaji rendah untuk mencari nafkah. Anak-anak para pengungsi yang tidak mendapatkan akses untuk mengenyam pendidikan formal yang layak, hingga akses untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai. Sedangkan hak atas pekerjaan adalah hak fundamental yang tercantum dalam Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi dan Sosial Budaya atau *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* 1966 selanjutnya disingkat ICESCR. Hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental tertuang dalam Pasal 12 ICESCR, dan juga hak setiap orang atas pendidikan tertuang dalam Pasal 13 ICESCR.<sup>8</sup> Seperti yang kita ketahui ICESCR merupakan salah satu Konvensi HAM internasional yang berkaitan dengan pengungsi, dimana konvensi

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 27 UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

<sup>7</sup> Lihat Pasal 2 Konvensi Pengungsi 1951

<sup>8</sup> Lihat Pasal 6, 12 dan 13 Kovenan ICESCR 1966.

ini mengkodifikasi hak-hak tersebut menjadi bentuk mengikat (*legally binding*).<sup>9</sup>

Indonesia dan Thailand termasuk negara pihak dalam ICESCR, sedangkan Malaysia belum menjadi negara pihak dari ICESCR namun telah menjadi negara pihak dari *The 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child*. Sehingga Indonesia, Malaysia dan Thailand memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak fundamental para pengungsi yang telah disebutkan sebelumnya. Namun pada kenyataannya memang tidak mudah untuk memenuhi hak-hak tersebut bagi negara transit terlebih negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand merupakan negara berkembang yang juga masih berusaha keras memenuhi hak-hak warga negaranya sedangkan para pengungsi yang datang tidak memiliki status yang resmi khususnya di negara Malaysia dan Thailand dimana para pengungsi dianggap sebagai imigran ilegal.<sup>10</sup>

Melihat keadaan tersebut maka dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dari negara transit dengan lembaga-lembaga internasional yang berperan dalam menangani pengungsi. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya adalah organisasi internasional yang berfokus dalam menangani pengungsi yang

---

<sup>9</sup> Iin Karita Sakharina, "Pengungsi dan HAM", *Jurnal Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Vol. I, No. 2 Nopember 2013, hlm. 204

<sup>10</sup> Lihat *The 1963 Immigration Act* (Ketentuan Hukum Malaysia tentang Imigrasi) dan *The 1979 Immigration Act* (Ketentuan Hukum Thailand tentang Imigrasi)

didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang selanjutnya disingkat dengan PBB yaitu UNHCR yang merupakan badan khusus yang berada di bawah dewan ekonomi sosial atau Economic and Social selanjutnya disingkat ECOSOC. Didirikan pada tanggal 14 Desember 1950 oleh Majelis PBB melalui Resolusi Nomor 319 (IV) dan mulai bekerja pada tanggal 1 Januari 1951 UNHCR bermarkas besar di Jenewa, Swiss merupakan organisasi internasional publik atau Organisasi Antar-Pemerintah (*International Governmental Organization*) karena UNHCR merupakan badan yang berada di bawah PBB yang dalam hal ini anggotanya adalah negara-negara atau pemerintah dan hingga saat ini beranggotakan 72 negara.<sup>11</sup> Fungsi perlindungan UNHCR dijelaskan dalam Pasal 8 Statuta UNHCR 1950.

UNHCR dalam melaksanakan tugasnya juga bermitra kerja sama dengan *International Organization for Migration* yang selanjutnya disingkat dengan IOM merupakan organisasi antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1951. Saat ini IOM memiliki 173 negara anggota, dengan 8 negara berstatus sebagai negara pengamat, termasuk negara Indonesia.<sup>12</sup> IOM memiliki fokus pada penanganan di bidang yang terkait dengan segala persoalan migrasi, pemberian fasilitas sehari-hari selama berada di Indonesia juga pendanaan kebutuhan imigran dan organisasi internasional

---

<sup>11</sup> Lihat Statuta UNHCR 1950.

<sup>12</sup> IOM, "Member States", (<https://www.iom.int/member-states>) diakses pada 1 Mei 2021 7:42 WIB

lainnya adalah *International Committee of Red Cross* yang selanjutnya disingkat dengan ICRC yang berfokus pada isu perlindungan yang berkaitan dengan situasi konflik dan pasca-konflik.

Di Indonesia seperti yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 125 tahun 2016, Indonesia bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait dalam penanganan pemenuhan kebutuhan pengungsi. Begitu pula dengan Malaysia dan Thailand yang juga bekerja sama dengan UNHCR dalam penanganan masalah pengungsi di negaranya. IOM sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam hal pemenuhan kebutuhan pengungsi di negara transit, menjadi sangat menarik untuk ditilik lebih jauh mengenai apa saja yang dilakukan oleh lembaga ini untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi selama berada di negara transit.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana peran IOM sebagai suatu organisasi internasional dalam perlindungan pengungsi di negara transit sesuai dengan ketentuan hukum pengungsi internasional?
2. Bagaimana tanggung jawab IOM terhadap pemenuhan kebutuhan pengungsi selama berada di negara transit?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran IOM sebagai suatu organisasi internasional dalam perlindungan pengungsi di negara transit sesuai dengan ketentuan hukum pengungsi internasional.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab IOM terhadap pemenuhan kebutuhan pengungsi selama berada di negara transit.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Menambah pengetahuan mengenai peran IOM dalam perlindungan pengungsi di negara transit sesuai dengan ketentuan hukum pengungsi internasional.
2. Memberikan gambaran secara garis besar tentang bentuk tanggung jawab *International Organization of Migration* (IOM) dalam membantu memenuhi kebutuhan pengungsi selama berada di negara transit.
3. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin menulis mengenai isu-isu seputar pengungsi internasional.

### **E. Keaslian Penelitian**

1. Judul Skripsi: Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan *International Organization for Migration* (IOM) dalam Menangani Imigran Gelap Asal Afganistan di Sulawesi Selatan  
Penulis: Cresensia Liany Prastica Mallisa



Fakultas/Universitas: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta  
(2018)

Skripsi ini membahas mengenai kerjasama Indonesia dengan IOM dalam menangani imigran gelap dari Afganistan yang masuk ke Sulawesi Selatan, latar belakang masuknya para imigran gelap ke Sulawesi Selatan hingga kendala yang dihadapi dalam menjalani kerjasama tersebut.

2. Judul Skripsi: *Analisis Peran International Organization for Migration* dalam Memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Periode 2013-2016

Penulis: Viona Angeline Kristmonita

Fakultas/Universitas: Fakultas Komunikasi dan Diplomasi,  
Universitas Pertamina (2020)

Skripsi ini membahas mengenai peran IOM dalam membantu pemerintah Indonesia untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang. Periode yang diambil dari tahun 2013-2016 dalam penelitian skripsi ini tujuannya untuk melihat perbedaan kondisi sebelum dan sesudah adanya pendampingan IOM membantu pemerintah memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.

3. Judul Tesis: Strategi Jaringan Advokasi Transnasional *International Organization for Migration (IOM)* dalam

Mengganggu Isyu Human Trafficking Studi Kasus: Tenaga Kerja Indonesia

Penulis: Arofah Minasari

Fakultas/Unibersitas: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (2018)

Tesis ini membahas mengenai taktik advokasi transnasional IOM dalam menanggulangi masalah human trafficking yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia.

Dari ke tiga skripsi dan tesis di atas penulis dapat menemukan perbedaan yang cukup jelas dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis, yaitu skripsi penulis akan membahas mengenai peran *International Organization for Migration* (IOM) sebagai organisasi internasional dalam memberi perlindungan bagi para pengungsi di negara transit serta peran IOM dalam pemenuhan kebutuhan pengungsi di negara transit sesuai dengan ketentuan hukum pengungsi internasional. Skripsi yang akan penulis tulis juga akan ditinjau dari aspek hukum organisasi internasional.

## **F. Metode Penelitian**

### **A. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan data yang akan penulis gunakan dalam skripsi ini adalah Data

Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai bacaan yang berkaitan dengan objek kajian dalam skripsi ini seperti buku, jurnal, artikel dan karya-karya tulis lainnya dalam bentuk media cetak maupun media internet juga dilengkapi dengan hasil wawancara terbatas dengan pihak-pihak terkait untuk melengkapi data kepustakaan yang akan dilakukan di:

1. Kantor Perwakilan UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) Jakarta
2. Kantor IOM (*International Organization for Migration*) Jakarta

## **B. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis melalui serangkaian Penelitian Pustaka (*Library Research*). Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian dalam skripsi ini seperti buku, jurnal, dokumen-dokumen, artikel dan karya-karya tulis lainnya dalam bentuk media cetak maupun internet yang juga dilengkapi dengan hasil wawancara untuk mengklarifikasi hasil dokumen yang sudah ada dengan pihak-pihak terkait.

### C. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual karena objek kajian dalam skripsi ini adalah sebuah organisasi internasional maka bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan pendekatan konsep dan teori peran organisasi internasional.

Konsep organisasi internasional yaitu konsep dimana IOM merupakan *international governmental organization* (IGO) yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas yang pemerintah tidak mampu lakukan untuk menyelesaikan isu-isu yang terjadi di masyarakat dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan pengungsi.<sup>13</sup>

Kemudian disajikan secara deskriptif dengan memberikan penjelasan terperinci tentang permasalahan penelitian yaitu peranan IOM dalam pemenuhan kebutuhan pengungsi di negara transit.

---

<sup>13</sup> Jan Klabbbers, "*Two Concepts of International Organization*", (<https://www.rienner.com/uploads/55b14c992d1b2.pdf>) diakses pada 2 Februari 2021 03:00 WIB